

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Hak Eksklusif pencipta yang berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam diri seorang pencipta, yang mana dalam penelitian ini merupakan pencipta atas karya cipta Buku Elektronik (*E-Book*) dan hak tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bersangkutan. Perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta diharapkan akan memberikan jaminan atas hak pencipta dari pelanggaran yang terjadi. Perlindungan hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta masing-masing dilindungi dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tentang hak moral, lalu dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tentang hak ekonomi. Karena karya cipta berbentuk elektronik, jadi pendistribusian dan jual beli berlangsung melalui media elektronik dan apabila terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi juga bisa mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta atas buku elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilihat dalam Pasal 99 dan Pasal 113 Ayat (3) dan (4). Apabila terjadi sengketa atas hak cipta dapat diselesaikan secara pidana maupun perdata, jika pencipta menginginkan pihak yang telah melanggar haknya mendapat sanksi yang patut karena telah membajak dan menggandakan

karya ciptanya, maka pencipta dapat menempuh jalur pidana yaitu dengan melaporkan pihak tersebut kepada penegak hukum yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau bisa juga ke pihak kepolisian. Sedangkan jika pencipta ingin mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran yang terjadi, maka pencipta bisa menempuh melalui jalur perdata dengan menggugat pihak tersebut di Pengadilan.

## **B. Saran**

1. Bagi Pencipta, agar mendapatkan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang lebih kuat, Pencipta sebaiknya melakukan pencacatan atau pendaftaran atas karya cipta ciptaannya. Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap karya cipta buku elektronik seperti pembajakan dan pendistribusian secara komersial, maka perlu diproses secara hukum dan dikenakan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan UUHC untuk melindungi dan mengembalikan hak pencipta yang telah dilanggar.
2. Bagi Pemerintah, perlu meningkatkan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan berpikiran secara terbuka terhadap lingkup perlindungan dengan seiring kemajuan teknologi. Bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman atas hukum, khususnya dalam hak cipta dan mengentikan kegiatan mengunduh buku elektronik secara ilegal lalu menyebarkan lagi tanpa seizin pencipta. Hal tersebut sudah termasuk pelanggaran atas hak cipta dan dapat menyebabkan kreatifitas pencipta menurun karena merasa tidak dihargai oleh masyarakat.